

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk
("Perseroan")**

MATA ACARA KE-1

Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan modal Ditempatkan / Disetor Perseroan.

PENJELASAN:

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK HMETD"), dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa Perseroan telah mengumumkan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 7 Juni 2021, sebagai berikut:

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.680.000.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2021. Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan segera setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara positif, yaitu antara lain mengurangi biaya bunga, meningkatkan likuiditas dan memperbaiki struktur permodalan sehingga memperkuat neraca keuangan Perseroan, serta meningkatkan aset dengan adanya tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Rencana penambahan modal dengan HMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham, bagi para pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian Saham Baru sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi).

D. Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diterima dari penambahan modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KE-2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

PENJELASAN:

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada perubahan terhadap:
 - Pasal 10 mengenai Pemindahan Hak atas Saham;
 - Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pasal 12 mengenai Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pasal 14 mengenai Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,

untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik